



PUTUSAN

Nomor 3025 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURHADI PURWANTO bin SA'AT;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/24 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sawahan, RT.005/RW.002, Desa
Genteng Kulon, Kecamatan Genteng,
Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI PURWANTO bin SA'AT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 16,34 (enam belas koma tiga empat) gram berat bersih \pm 13,59 (tiga belas koma lima sembilan) gram;
 - 2 (dua) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) bundel sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik warna putih oranye;
 - 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih oranye;
 - 7 (tujuh) lembar kertas warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik/kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru nomor Imei 355131263426086 *simcard* 085725558254, 082335986430;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3025 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 17 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI PURWANTO bin SA'AT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 16,34 (enam belas koma tiga empat) gram berat bersih \pm 13,59 (tiga belas koma lima sembilan) gram;
 - 2 (dua) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) bundel sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik warna putih oranye;
 - 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih oranye;
 - 7 (tujuh) lembar kertas warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik/kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru nomor Imei 355131263426086 *simcard* 085725558254, 082335986430;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3025 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1390/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 347/Pid.Sus/ 2023/PN Byw tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta.Pid.Kas/2023/PN Byw *juncto* Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Byw *juncto* Nomor 1390/PID.SUS/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 19 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3025 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 16,34 (enam belas koma tiga empat) gram/berat bersih \pm 13,59 (tiga belas koma lima sembilan) gram, dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada di tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik atau kresek warna hitam di atas meja di dalam kamar, 11 (sebelas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kotak warna putih biru di atas meja di dalam kamar, 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam plastik klip di atas meja di dalam kamar. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah titipan dari Aci untuk diranjau/diletakkan oleh Terdakwa sesuai dengan perintah dari Aci dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta dapat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis. Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil kemudian meranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari Aci;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3025 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1390/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 5 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 17 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa NURHADI PURWANTO bin SA'AT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1390/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 5 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3025 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

347/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 17 Oktober 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3025 K/Pid.Sus/2024